



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.960-DisBudPar/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN SAPTA PESONA USAHA KEPARIWISATAAN
UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, ANEKA WISATA
DAN BIRO PERJALANAN WISATA TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilaian Sapta Pesona Usaha Jasa Kepariwisata telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 556/Kep-399 Disbudpar/2013 tentang Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2013, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan keanggotaan Tim termaksud dan untuk kesinambungan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan, maka Tim Penilaian Sapta Pesona termaksud perlu diubah untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisata Untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata Dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2014;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2014.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. mempersiapkan dan membuat materi penilaian bagi usaha jasa kepariwisataan;
 2. melaksanakan Penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan untuk Pengusaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan, Objek Wisata, Hiburan dan Biro Perjalanan melalui konsep Sadar Wisata dengan unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan ketenangan;
 3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 556/Kep. 399 Disbudpar/2013 tentang Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2013.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.960-DisBudPar/2014
TANGGAL : 18 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN SAPTA PESONA USAHA
KEPARIWISATAAN UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,
ANEKA WISATA DAN BIRO PERJALANAN WISATA TAHUN 2014

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretaris Daerah
Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung.
- Ketua : Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Wisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Koordinator Tim : Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung(STPB).
Penilaian Sapta Pesona
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan
pada Dinas Kebakaran Kota Bandung;
2. Kepala UPP Bandung Barat pada Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Kerjasama Wisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pembinaan Objek Wisata pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung;
5. Kepala Seksi Pengawasan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung;
6. Unsur dari Himpunan Pengusaha Hiburan
Indonesia (HIPHI) Kota Bandung;

7. Unsur dari Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung;
8. Unsur dari *Association of The Indonesia Tour & Travel Agencies* (ASITA) Jawa Barat;
9. Unsur dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB);
10. Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Unsur pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

Pendukung Teknis Multimedia :

- Koordinator : Gini (Direktur pada PT. Karsa Promosindo).
- Anggota : 1. Nanang (Supervisor Multimedia pada PT. Karsa Promosindo);
 2. Eka Maulita Lestari (Karyawan pada PT. Karsa Promosindo);
 3. Dian Megasari (Karyawan pada PT. Karsa Promosindo);
 4. Nengah (Guru pada SMKN 10 Bandung).
- Kameramen : 1. Anhar (Karyawan pada PT. Karsa Promosindo);
 2. Agia Resti N.F, S.Sn (Karyawan pada PJTV).
- Kesekretariatan :
- Koordinator : Kepala Seksi Pembinaan Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 2. Dientje Andriani. S.S (Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
 3. Dudung Junaedi (Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
 4. J.G. Susilowati. S.Sos (Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
 5. Eris Sapari, S.E (Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
 6. Ridwan Suryadilaga (Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
 7. U. Gunawan (Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung).


Pendukung Acara : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001